



PUTUSAN

Nomor 174/Pid Sus/2022/ PN Ciamis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara Pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **Hendrik Herdiana Bin Herlan**;
Tempat Lahir : Ciamis;
Umur/Tgl. Lahir : 23 Tahun / 12 Desember 1998;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia/Sunda;
Tempat Tinggal : Lingkungan Desa Kolot /Sukamluya Rt. 003
Rw. 020 Kelurahan Ciamis -Kecamatan
Ciamis Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu **Maman Sutarman, SH, Dkk**, berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 174/Pen Pid Sus/2022/PN Cms tanggal 21 November 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan penahanan dan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Putusan Nomor 174/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 1 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dan surat bukti yang diajukan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum pada yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hendrik Herdiana Bin Herlan** bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan /Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu**", Sebagaimana dakwaan " alternatif kedua" kami Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama : **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar **Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO type A5s warna merah;
 - 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir obat jenis Hexymer;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yaitu memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dan selanjutnya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Putusan Nomor 174/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 2 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HENDRIK HERDIANA BIN HERLAN, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 wib dan 15.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kosan terdakwa di Lingkungan Kebon jati Rt. 002 Rw. 001 Kel. Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 saksi Wismoyo Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), telah menghubungi sdr. Lukman (DPO) yang beralamat di daerah Tanah Abang Jakarta melalui aplikasi Facebook dan memesan obat jenis hexymer sebanyak 700 butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah saksi Wismoyo mengirim /mentransfer uang pembeliannya kepada sdr. Lukman, lalu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 wib bertempat di kosan saksi Wismoyo di lingkungan kebon jati Rt. 002 Rw. 001 kel. Cigembor Kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis, saksi Wismoyo menerima / mendapatkan 700 (tujuh ratus) butir obat hexymer dari sdr. Lukman (DPO) yang dikirim melalui jasa ekspedisi TIKI;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 wib bertempat di kosan saksi Wismoyo, dengan maksud mendapatkan keuntungan saksi Wismoyo menyerahkan /mengedarkan 700 (tujuh ratus) butir obat hexymer yang dimilikinya itu kepada terdakwa untuk menjualnya dan dijanjikan nanti keuntungannya dibagi dua antara saksi Wismoyo dan terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 700 (tujuh ratus) butir sediaan farmasi obat jenis hexymer dari saksi Wismoyo, lalu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 09,00 wib bertempat di kosan terdakwa di lingkungan kebonjati Cigembor Kec. Ciamis, terdakwa menjual / mengedarkan obat hexymer yang telah dikuasainya tadi kepada saksi AGUSTIANA sebanyak 30 (tiga puluh) dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 wib, di tempat yang sama terdakwa menjual /mengedarkan kepada saksi SANTI SUSILAWATI sebanyak 30 (tiga puluh) butir obat hexymer dengan

Putusan Nomor 174/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 3 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan 60 butir obat hexymer tadi sebesar Rp 300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sebanyak 13 (tiga belas) butir dikonsumsi /diminum sendiri oleh terdakwa, dan sisanya sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir lalu disimpan oleh terdakwa di kosannya di lingkungan kebon jati Cigembor kec. Ciamis kab. Ciamis ;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 20.00 wib saat terdakwa sedang berada di kosannya, tiba-tiba didatangi 2 (dua) orang tak dikenal yaitu saksi Alif Panji Utama, SH dan Rekan yang ternyata anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ciamis, setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas lalu melakukan pengeledahan badan dan/atau kosan terdakwa, dan hasilnya petugas menemukan barang bukti berupa 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer yang dimasukkan ke dalam toples berwarna putih dan disimpan dalam kresek hitam yang disimpan di sudut kamar kosan terdakwa, atas temuan barang bukti tersebut terdakwa mengakui mendapatkan barang tersebut dari saksi Wismoyo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), sehingga akhirnya saksi Wismoyopun diamankan petugas, selanjutnya berikut barang bukti yang ada terdakwa dan saksi Wismoyo diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut ; -

- Bahwa kemudian dari barang bukti yang disita petugas dari tangan terdakwa tersebut diambil sebagian sebagai contoh dan dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dan berdasarkan Laporan Hasil pengujian No. contoh 22.093.11.17.05.0202.K tanggal 21 September 2022, disimpulkan " TRIHEXYPHENIDYL POSITIF " ;

- Bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer merupakan golongan obat keras yang peredarannya tidak dilakukan secara bebas, melainkan hanya bisa dilakukan oleh pihak yang berwenang mengedarkannya, perbuatan terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa seijin pejabat berwenang yaitu Pejabat Depkes RI, dan terdakwa yang hanya tamatan SMP tidak mempunyai kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut karena terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga farmasi dan juga bukan seorang Apoteker atau dokter yang berhak menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut ;

Putusan Nomor 174/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 4 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Hendrik Herdiana Bin Herlan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRIK HERDIANA BIN HERLAN, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 wib dan 15.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kosan terdakwa di Lingkungan Kebon jati Rt. 002 Rw. 001 Kel. Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau lat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 saksi Wismoyo Bin Mulyadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), telah menghubungi sdr. Lukman (DPO) yang beralamat di daerah Tanah Abang Jakarta melalui aplikasi Facebook dan memesan obat jenis hexymer sebanyak 700 butir seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah saksi Wismoyo mengirim /mentransfer uang pembeliannya kepada sdr. Lukman, lalu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 wib bertempat di kosan saksi Wismoyo di lingkungan kebon jati Rt. 002 Rw. 001 kel. Cigembor Kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis, saksi Wismoyo menerima / mendapatkan 700 (tujuh ratus) butir obat hexymer dari sdr. Lukman (DPO) yang dikirim melalui jasa ekspedisi TIKI;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 wib bertempat di kosan saksi Wismoyo, dengan maksud mendapatkan keuntungan saksi Wismoyo menyerahkan /mengedarkan 700 (tujuh ratus) butir obat hexymer yang dimilikinya itu kepada terdakwa untuk menjualkannya dan dijanjikan nanti keuntungannya dibagi dua antara saksi Wismoyo dan terdakwa ;

Putusan Nomor 174/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 5 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima 700 (tujuh ratus) butir sediaan farmasi obat jenis hexymer dari saksi Wismoyo, lalu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 09,00 wib bertempat di kosan terdakwa di lingkungan kebonjati Cigembor Kec. Ciamis, terdakwa menjual / mengedarkan obat hexymer yang telah dikuasainya tadi kepada saksi AGUSTIANA sebanyak 30 (tiga puluh) dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 wib, di tempat yang sama terdakwa menjual /mengedarkan kepada saksi SANTI SUSILAWATI sebanyak 30 (tiga puluh) butir obat hexymer dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan 60 butir obat hexymer tadi sebesar Rp 300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sebanyak 13 (tiga belas) butir dikonsumsi /diminum sendiri oleh terdakwa, dan sisanya sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir lalu disimpan oleh terdakwa di kosannya di lingkungan kebon jati Cigembor kec. Ciamis kab. Ciamis ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 20.00 wib saat terdakwa sedang berada di kosannya, tiba-tiba didatangi 2 (dua) orang tak dikenal yaitu saksi Alif Panji Utama, SH dan Rekan yang ternyata anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ciamis, setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas lalu melakukan pengeledahan badan dan/atau kosan terdakwa, dan hasilnya petugas menemukan barang bukti berupa 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer yang dimasukkan ke dalam toples berwarna putih dan disimpan dalam kresek hitam yang disimpan di sudut kamar kosan terdakwa, atas temuan barang bukti tersebut terdakwa mengakui mendapatkan barang tersebut dari saksi Wismoyo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian dari barang bukti yang disita petugas dari tangan terdakwa tersebut diambil sebagian sebagai contoh dan dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dan berdasarkan Laporan Hasil pengujian No. contoh 22.093.11.17.05.0202.K tanggal 21 September 2022, disimpulkan "TRIHXYPHENIDYL POSITIF" ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa seijin pejabat berwenang yaitu Pejabat Depkes RI, dan terdakwa yang hanya tamatan SMP tidak mempunyai kewenangan dalam mengedarkan sediaan

Putusan Nomor 174/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 6 dari 23 Halaman



farmasi tersebut karena terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga farmasi dan juga bukan seorang Apoteker atau dokter yang berhak menyimpan atau mengedarkan sediaan farmasi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib untuk pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa Hendrik Herdiana Bin Herlan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alif Panji Utama, Sh Bin Andi Rifa'i, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat Heximer jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 20.00 wib di kosan terdakwa tepatnya di Lingkungan kebon jati Rt. 002 Rw. 001 kel. Cigembor Kecamatan Ciamis kab. Ciamis;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Wahyu Widtyo Saputro dan TIM yang merupakan anggota Kepolisian Resort Ciamis;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan sedang melaksanakan monitoring di daerah Kelurahan Cigembor lalu mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mengatakan bahwa ada seseorang telah mengedarkan obat jenis Hexymer di daerah Kelurahan Cigembor. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi dan rekan langsung menuju ke lokasi yang di informasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di lokasi yang di informasikan WIB yaitu di sebuah kosan tepatnya di

Putusan Nomor 174/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 7 dari 23 Halaman



lingkungan kebonjati Rt. 002 Rw. 001 Kel. Cigembor Kec. Ciamis Kab. Ciamis saksi dan rekan melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa, setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas, lalu saksi dan rekan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa serta didalam kosan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir obat jenis hexymer di dalam botol warna putih yang dimasukkan ke dalam kresek warna hitam yang disimpan disudut kamar kosan terdakwa tersebut;

- Bahwa selain itu juga disita uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat heximer tersebut dan 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO type A5s warna merah;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa sediaan farmasi obat jenis Heximer golongan Trihexyphenidyl tersebut selain dikonsumsi sendiri juga untuk terdakwa edarkan atau dijual kembali;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara diberikan oleh saudara Wismoyo pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 wib sebanyak 700 (tujuh ratus butir) butir, dengan tujuan agar terdakwa menjualkannya kepada konsumen dan keuntungan yang didapat nantinya dibagi dua antara terdakwa dan saudara Wismoyo;

- Bahwa setelah menerima obat hexymer tersebut lalu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 wib bertempat di kosan terdakwa di lingkungan kebon jati Cigembor Kec. Ciamis Kab. Ciamis terdakwa telah menjualnya sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada saudari Agustiana dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa jual juga kepada saksi Santi Susilawati sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa lalu obat Heximer tersebut sebanyak 13 (tiga belas) butir terdakwa dikonsumsi sendiri, dan sisanya sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir terdakwa masukkan kedalam botol warna putih dibungkus kresek hitam diletakkan di sudut dalam kamar kosan terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali jika ada konsumen yang hendak membelinya;

Putusan Nomor 174/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 8 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual obat Heximer tersebut seharga Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk membeli dan menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Santi Susilawati, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi karena Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat Heximer jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli obat Heximer jenis Trihexyphenidyl dari terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 wib sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);;
- Bahwa tujuan saksi membeli obat Heximer dari terdakwa tersebut untuk saksi penggunaan sendiri;
- Bahwa obat Heximer tersebut dikonsumsi saksi dengan cara seperti minum obat dengan didorong menggunakan air mineral, sekali minum 3 butir dan dalam sehari meminum sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah meminumnya adalah saksi merasakan pikiran tenang dan lebih bersemangat;
- Bahwa setahu saksi kalau terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya untuk membeli dan menjual sediaan farmasi diduga jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan telah cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (a de Charge);

Putusan Nomor 174/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 9 dari 23 Halaman



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan peredaran atas sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 20.00 wib, di kosan terdakwa tepatnya di Lingkungan kebon jati Rt. 002 Rw. 001 kel. Cigembor Kecamatan Ciamis kab. Ciamis;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Alif Panji Utama, Sh Bin Andi Rifa'I, saksi Wahyu Widtyo Saputro dan rekan yang merupakan anggota Kepolisian Resort Ciamis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir obat jenis hexymer di dalam botol warna putih yang dimasukkan ke dalam kresek warna hitam yang disimpan disudut kamar kosan terdakwa tersebut;;
- Bahwa sediaan farmasi obat jenis Heximer golongan Trihexyphenidyl tersebut selain dikonsumsi sendiri juga untuk terdakwa edarkan atau dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 wib bertempat terdakwa bertemu dengan saudara Wismoyo di kosan saudara Wismoyo, setelah berbincang kemudian dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan saudara Wismoyo memberikan sebanyak 700 (tujuh ratus) butir obat hexymer kepada terdakwa untuk dijualkan oleh terdakwa dengan perjanjian keuntungannya akan dibagi dua antara saudara Wismoyo dan terdakwa, dan atas hal tersebut terdakwa pun menyetujuinya lalu menerima obat heximer tersebut dari saudara Wismoyo;
- Bahwa setelah mendapatkan obat heximer tersebut kemudian terdakwa pulang ke kosannya, lalu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 09,00 wib bertempat di kosan terdakwa di lingkungan kebonjati Cigembor Kec. Ciamis, terdakwa menjualnya kepada saudari

Putusan Nomor 174/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 10 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustiana sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saudari Santi Susilawati sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengonsumsi sendiri obat heximer tersebut sebanyak 13 (tiga belas) butir, dan sisanya sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir disimpan oleh terdakwa di kosannya di lingkungan kebon jati Cigembor kec. Ciamis kab. Ciamis;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 20.00 wib saat terdakwa sedang berada di kosannya, tiba-tiba datang saksi saksi Alif Panji Utama, Sh Bin Andi Rifa'I, saksi Wahyu Widtyo Saputro dan rekan yang merupakan anggota Kepolisian Resort Ciamis, yang kemudian langsung mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa obat jenis hexymer dibawa dan diamankan ke Polres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual obat jheximer tersebut seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutirnya;

- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis hexymer tersebut jika semua habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsinya secara gratis;

- Bahwa dalam hal membeli dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi diduga jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO type A5s warna merah;
- 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir obat jenis Hexymer;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 174/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 11 dari 23 Halaman



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh 22.093.11.17.05.0202.K tanggal 21 September 2022, dengan hasil pengujian atas barang bukti berupa:

- Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF', diameter : 0,71 Cm, tebal : 031 Cm, dari hasil pemeriksaan adalah **Trihexyphenidyl Positif**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan peredaran atas sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 20.00 wib, di kosan terdakwa tepatnya di Lingkungan kebon jati Rt. 002 Rw. 001 kel. Cigembor Kecamatan Ciamis kab. Ciamis;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Alif Panji Utama, Sh Bin Andi Rifa'I, saksi Wahyu Widtyo Saputro dan rekan yang merupakan anggota Kepolisian Resort Ciamis;
- Bahwa sebelumnya saksi Alif Panji Utama, Sh Bin Andi Rifa'I, saksi Wahyu Widtyo Saputro dan rekan sedang melaksanakan monitoring di daerah Kelurahan Cigembor lalu mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mengatakan bahwa ada seseorang telah mengedarkan obat jenis Hexymer di daerah Kelurahan Cigembor. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Alif Panji Utama, Sh Bin Andi Rifa'I, saksi Wahyu Widtyo Saputro dan rekan langsung menuju ke lokasi yang di informasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di lokasi yang di informasikan WIB yaitu di sebuah kosan tepatnya di lingkungan kebonjati Rt. 002 Rw. 001 Kel. Cigembor Kec. Ciamis Kab. Ciamis saksi Alif Panji Utama, Sh Bin Andi Rifa'I, saksi Wahyu Widtyo Saputro dan rekan melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa, setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas, lalu saksi Alif Panji Utama, Sh Bin Andi Rifa'I, saksi Wahyu Widtyo Saputro dan rekan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa serta

Putusan Nomor 174/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 12 dari 23 Halaman



didalam kosan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir obat jenis hexymer di dalam botol warna putih yang dimasukkan ke dalam kresek warna hitam yang disimpan disudut kamar kosan terdakwa tersebut;

➤ Bahwa selain itu juga disita uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat heximer tersebut dan 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO type A5s warna merah;

➤ Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya;

➤ Bahwa sediaan farmasi obat jenis Heximer golongan Trihexyphenidyl tersebut selain dikonsumsi sendiri juga untuk terdakwa edarkan atau dijual kembali;

➤ Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 wib bertempat terdakwa bertemu dengan saudara Wismoyo di kosan saudara Wismoyo, setelah berbincang kemudian dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan saudara Wismoyo memberikan sebanyak 700 (tujuh ratus) butir obat hexymer kepada terdakwa untuk dijualkan oleh terdakwa dengan perjanjian keuntungannya akan dibagi dua antara saudara Wismoyo dan terdakwa, dan atas hal tersebut terdakwa pun menyetujuinya lalu menerima obat heximer tersebut dari saudara Wismoyo;

➤ Bahwa setelah mendapatkan obat heximer tersebut kemudian terdakwa pulang ke kosannya, lalu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 09,00 wib bertempat di kosan terdakwa di lingkungan kebonjati Cigembor Kec. Ciamis, terdakwa menjualnya kepada saudari Agustiana sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saudari Santi Susilawati sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa mengonsumsi sendiri obat heximer tersebut sebanyak 13 (tiga belas) butir, dan sisanya sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir disimpan oleh terdakwa di kosannya di lingkungan kebon jati Cigembor kec. Ciamis kab. Ciamis;

➤ Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 20.00 wib saat terdakwa sedang berada di kosannya, tiba-tiba datang saksi saksi Alif Panji Utama, Sh Bin Andi Rifa'I, saksi Wahyu Widtyo Saputro dan rekan yang merupakan anggota Kepolisian Resort

Putusan Nomor 174/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 13 dari 23 Halaman



Ciamis, yang kemudian langsung mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa obat jenis hexymer dibawa dan diamankan ke Polres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut;

➤ Bahwa terdakwa menjual obat jheximer tersebut seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutirnya;

➤ Bahwa dari hasil penjualan obat jenis hexymer tersebut jika semua habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsinya secara gratis;

➤ Bahwa dalam hal membeli dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi diduga jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

➤ Bahwa dalam hal membeli dan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi diduga jenis obat Trihexyphenidyl tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Kesatu : Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Atau

Kedua : Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan pembuktian dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, akan tetapi maksud dari kebebasan tersebut tidaklah bersifat merupakan kesewenang-wenangan

Putusan Nomor 174/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 14 dari 23 Halaman



Majelis Hakim dalam menerapkan Pembuktian terhadap Terdakwa melainkan harus didasari dengan fakta yang terungkap dan terlihat dengan jelas dan secara nyata selama proses pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dengan mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/ Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan dari masing-masing unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Hendrik Herdiana Bin Herlan** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Hendrik Herdiana Bin Herlan**

Putusan Nomor 174/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 15 dari 23 Halaman



yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/ Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu:

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan

Putusan Nomor 174/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 16 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jan Rimmelink dalam bukunya Hukum Pidana (Komentar atas pasal – pasal terpenting dalam KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia), terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 2003, halaman 155 menyatakan bahwa *dolus* atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakan tersebut, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut. Hal tersebut yang disebut dengan *Dolus Eventualis atau kesengajaan bersyarat*;

Menimbang, bahwa selain itu Jan Rimmelink menyatakan bahwa kesengajaan bersyarat adalah merupakan *Culpa* yang dilakukan dengan sadar, bentuk ini terjadi bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat lain dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 20.00 wib, di kosan terdakwa tepatnya di Lingkungan kebon jati Rt. 002 Rw. 001 kel. Cigembor Kecamatan Ciamis kab. Ciamis, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Alif Panji Utama, Sh Bin Andi Rifa'l, saksi Wahyu Widtyo Saputro dan rekan yang merupakan anggota Kepolisian Resort Ciamis, karena telah melakukan peredaran atas sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Alif Panji Utama, Sh Bin Andi Rifa'l, saksi Wahyu Widtyo Saputro dan rekan sedang melaksanakan monitoring di daerah Kelurahan Cigembor lalu mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mengatakan bahwa ada seseorang telah mengedarkan obat jenis Hexymer di daerah Kelurahan Cigembor. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi Alif Panji Utama, Sh

Putusan Nomor 174/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 17 dari 23 Halaman



Bin Andi Rifa'I, saksi Wahyu Widtyo Saputro dan rekan langsung menuju ke lokasi yang di informasikan tersebut untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di lokasi yang di informasikan WIB yaitu di sebuah kosan tepatnya di lingkungan kebonjati Rt. 002 Rw. 001 Kel. Cigembor Kec. Ciamis Kab. Ciamis saksi Alif Panji Utama, Sh Bin Andi Rifa'I, saksi Wahyu Widtyo Saputro dan rekan melihat ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa, setelah memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas, lalu saksi Alif Panji Utama, Sh Bin Andi Rifa'I, saksi Wahyu Widtyo Saputro dan rekan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa serta didalam kosan terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir obat jenis hexymer di dalam botol warna putih yang dimasukkan ke dalam kresek warna hitam yang disimpan disudut kamar kosan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu juga disita uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan obat heximer tersebut dan 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO type A5s warna merah;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh saksi Alif Panji Utama, Sh Bin Andi Rifa'I, saksi Wahyu Widtyo Saputro dan rekan dari pengakuan Terdakwa sediaan farmasi obat jenis Heximer golongan Trihexyphenidyl tersebut adalah miliknya sendiri yang mana tujuan kepemilikannya adalah selain untuk dikonsumsi sendiri juga untuk Terdakwa edarkan atau dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 wib bertempat terdakwa bertemu dengan saudara Wismoyo di kosan saudara Wismoyo, setelah berbincang kemudian dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan saudara Wismoyo memberikan sebanyak 700 (tujuh ratus) butir obat hexymer kepada terdakwa untuk dijualkan oleh terdakwa dengan perjanjian keuntungannya akan dibagi dua antara saudara Wismoyo dan terdakwa, dan atas hal tersebut terdakwa pun menyetujuinya lalu menerima obat heximer tersebut dari saudara Wismoyo;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan obat heximer tersebut kemudian terdakwa pulang ke kosannya, lalu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 09,00 wib bertempat di kosan terdakwa di lingkungan kebonjati Cigembor Kec. Ciamis, terdakwa menjualnya kepada saudari Agustiana sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saudari Santi Susilawati sebanyak

Putusan Nomor 174/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 18 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengonsumsi sendiri obat heximer tersebut sebanyak 13 (tiga belas) butir, dan sisanya sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir disimpan oleh terdakwa di kosannya di lingkungan kebun jati Cigembor kec. Ciamis kab. Ciamis;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 20.00 wib saat terdakwa sedang berada di kosannya, tiba-tiba datang saksi saksi Alif Panji Utama, Sh Bin Andi Rifa'l, saksi Wahyu Widtyo Saputro dan rekan yang merupakan anggota Kepolisian Resort Ciamis, yang kemudian langsung mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa obat jenis hexymer dibawa dan diamankan ke Polres Ciamis guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual obat jheximer tersebut seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) perbutirnya dan dari hasil penjualan obat jenis hexymer tersebut jika semua habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.00.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) serta dapat mengkonsumsinya secara gratis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut bukan termasuk golongan psikotropika yang termasuk golongan obat keras, dan kegunaan dan diperuntukkannya untuk mengobati penyakit Parkison (penurunan degenerasi saraf) dan penyakit schopenia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh 22.093.11.17.05.0202.K tanggal 21 September 2022, dengan hasil pengujian atas barang bukti berupa:

- Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak 'MF', diameter : 0,71 Cm, tebal : 031 Cm, dari hasil pemeriksaan adalah **Trihexyphenidyl Positif**;

Menimbang, bahwa oleh karena obat ini merupakan obat keras maka untuk mendapatkannya memerlukan resep dokter, Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menyimpan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut yaitu Apotek dan yang berhak mengedarkannya yaitu Apoteker berdasarkan resep dari dokter;

Putusan Nomor 174/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 19 dari 23 Halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bukan merupakan pelaku usaha sebagaimana Apoteker atau pun tenaga Kefarmasian jadi Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memperjualbelikan atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang, namun oleh karena akan mudah mendapatkan suatu keuntungan untuk kepentingan sendiri, Terdakwa tidak menghiraukannya, dan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Jenis Obat Heximer Golongan Trihexyphenidyl tersebut Yang Tidak Memenuhi Standard Khasiat Atau Kemanfaatan, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan telah membawa Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Tanpa Izin Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standard Khasiat Atau Kemanfaatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa dan tidak terdapat error in persona, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan pidananya, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika ditinjau dari sisi kepastian hukum, mengenai penjatuhan pidana menyitir pendapat Prof.Sudarto, termuat di dalam buku karangan Nanda Agung Dewantara SH, "*Masalah kebebasan Hakim dalam Menangani suatu perkara pidana*" hal 85, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987 Cet I. yang berbunyi " Hakim memiliki kebebasan di dalam menentukan dan menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana yang terentang dari ancaman minimal hingga ancaman maksimal suatu tindak pidana";

Menimbang, bahwa undang-undang *aquo* bermakna, bahwa tujuan pemberian pidana bukanlah merupakan suatu balas dendam terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa melainkan bertujuan untuk

Putusan Nomor 174/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 20 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek jera (*prevensi*) kepada terdakwa agar dikemudian hari setelah terbebas dari hukuman dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir obat jenis Hexymer merupakan obat keras yang dilarang dalam peredarannya tanpa resep dokter, dan 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO type A5s warna merah sebagai sarana komunikasi untuk melakukan jual beli atas obat tersebut maka akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan obat tersebut maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang, serta dalam memberikan jaminan atas pelayanan kesehatan pada masyarakat;

Putusan Nomor 174/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 21 dari 23 Halaman



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Pengadilan dengan dilandasi keyakinan dan cukup mendekati rasa keadilan terhadap masyarakat, maka patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Herdiana Bin Herlan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Tanpa Izin Melakukan Peredaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standard Khasiat Atau Kemanfaatan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** dan denda sebesar **Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (Empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 627 (enam ratus dua puluh tujuh) butir obat jenis Hexymer;
 - 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO type A5s warna merah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Putusan Nomor 174/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 22 dari 23 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2023** oleh kami **Beny Sumarno, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arpisol, S.H.** dan **Rika Emilia, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Paridah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh **Yuliarti, S.H.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** dengan didampingi **Penasihat Hukumnya**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Arpisol, S.H.

Beny Sumarno, S.H.,M.H.

T.t.d

Rika Emilia, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

Siti Paridah, S.H.

Putusan Nomor 174/Pid Sus/2022/Cms, Halaman 23 dari 23 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)